



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

NOMOR 974.9/264TAHUN 2018

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARNYA INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Bupati Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018, maka perlu menetapkan Penerima dan Besarnya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Dan Besarnya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Handwritten signature

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

→ 28

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima dan Besarnya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- KETIGA : Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, didasarkan pada pertimbangan besar-kecilnya peranan dan tanggung jawab masing-masing aparat dalam melakukan serangkaian kegiatan operasional pemungutan retribusi daerah.
- KEEMPAT : Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dilaksanakan setelah memenuhi target kinerja setiap triwulan dan dibayarkan pada awal triwulan berikutnya.
- KELIMA : Dalam hal kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan melampaui target yang ditentukan, maka jumlah insentif pemungutan retribusi daerah diberikan hanya sebesar jumlah target yang ditentukan.
- KEENAM : Dalam hal insentif pada Tahun Anggaran 2018 yang belum diberikan, insentif tersebut dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga bertanggungjawab atas teknis pemberian insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan/atau pelaksanaan Keputusan Bupati ini.
- KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 melalui rekening Biaya Pemungutan Retribusi Daerah.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DLH Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 974.9/264 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENERIMA DAN BESARNYA INSENTIF
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG
 DIKELOLA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
 ANGGARAN 2018

PENERIMA DAN BESARNYA INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 DAERAH YANG DIKELOLA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018

- I. Besarnya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah untuk tiap jenis Retribusi Daerah adalah 5% dikalikan dengan target penerimaan dari tiap jenis Retribusi Daerah.
- II. Rincian perimbangan penerimaan pembayaran insentif pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

1.	Plt. Bupati Purbalingga	:	7 % x Insentif pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	:	4 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
3.	Kepala DLH Kabupaten Purbalingga	:	3,5 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
4.	Sekretaris DLH Kabupaten Purbalingga	:	3 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	:	2,75 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
7.	Kepala Seksi Pengelolaan Sampah pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	:	2,25 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
8.	Pelaksana pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	:	77,5% Insentif pemungutan Retribusi Pengambilan Sampah pada Dinas/Instansi, Perusahaan dan Perumahan

Plt. BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI